

Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An-Nur: 32

Jamhuri, Miftarah Ainul Mufid

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia
mudinpak827@gmail.com, shojaragiel@gmail.com

ABSTRACT:

Marriage is sunnatullah for the entire universe, all plants and animals marry. Allah SWT gave humans a mind and heart that makes them different from other creatures through rules that humans must obey. Therefore, marriage is a recommendation for every Muslim who is capable and does not want to fall into sin. Anyone who is able to get married, both physically and mentally, hasten to get married, because if he is alone for too long without a life partner, it is feared that he will fall into sin. From the results of the study, it was found that in Surah an-Nur: 32 is a recommendation to marry for his followers, both men and women. In this verse Allah will suffice those who carry out marriages with his gifts to meet their needs. The essence of marriage is to calm the soul, so feelings of love and affection will be created. In addition, marriage with the aim of preserving it and maintaining a clear lineage. In particular, the explanation of Surah al-Nur: 32, this verse provides conditions for people who are getting married and becomes a very important thing to be considered by parents/guardians or those who will marry off the prospective bride.

Keywords:

Marriage Advice, Tafsir Al Misbah

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pernikahan merupakan syariat Islam yang menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, selain itu pernikahan juga untuk menjaga komunitas manusia dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Dan juga pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Pernikahan juga menjadi sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.¹

Tidak hanya manusia semua makhluk hidup secara sunnatullah melakukan pernikahan, seperti halnya tumbuhan dan hewan melakukan perkawinan. Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diamanati akal dan hati, yang membuat terbedakan dengan makhluk lainnya melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.² Menikah merupakan anjuran setiap manusia khususnya orang muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam dosa.³ Siapapun yang sudah mampu menikah, baik secara lahir maupun batin maka bersegeralah menikah, karena jika terlalu lama menyendiri tanpa pendamping hidup, dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam dosa.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. 'Abd al-Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 41.

² Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 39.

³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 35-37

Syariat Islam memberi anjuran untuk melaksanakan pernikahan serta memberikan motivasi melalui al-Qur'an dan Sunnah. Kita sebagai manusia jika ingin menjadi orang yang berhasil di mata Allah SWT separuh jalannya harus disempurnakan melalui pernikahan. Oleh sebab itu Pernikahan memiliki posisi penting dalam keberagamaan seseorang. Separuh agama dapat dicapai dengan menikah. Karena pentingnya posisi pernikahan dalam upaya menggapai kualitas keberagamaan seseorang, maka Allah SWT memberi perintah agar umat muslim memperhatikan dan melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang lurus dan mulia yang ditempuh untuk dapat mengoptimalkan keIslaman seorang umat.⁴

Persoalan materi juga menjadi alasan untuk menunda menikah atau tidak menikah dengan alasan takut tidak bisa menghidupi keluarga.⁵ Selain pihak yang ingin menikah peran orang tua/wali sangat berpengaruh besar dalam menentukan layakannya seseorang melaksanakan pernikahan. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ada seorang wanita muda mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ayahnya menikahkannya dengan seseorang yang ia tidak suka. Lalu, Rasulullah memanggil ayah wanita tersebut dan menyerahkan keputusan kepada wanita tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa restu orang tua memang sangat penting, namun orang tua tidak berhak memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai.⁶ Dari riwayat diatas menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua/wali dalam pernikahan anaknya.

Anjuran menikah dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS *al-Nur*: 32. Dalam ayat ini ditujukan kepada orang tua/wali, bukan ditujukan kepada mereka yang bermaksud menikah. Sehingga peran orang tua/wali dalam menentukan atau melihat kelayakan seorang pemuda(i) untuk menikah sangatlah penting. Pernikahan sendiri tidak hanya berbicara tentang hubungan dua orang (suami-istri), namun juga tentang hubungan antar keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga calon pasangan, utamanya restu orang tua. Ayat tentang anjuran menikah dalam QS An- Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. (QS Surat an Nur: 32)⁷

Dalam QS *al-Nur*: 32 pernikahan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut, ada juga fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu-bapak agar

⁴ Rahmy Diana, "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi," *Jurnal Psikologi* Vol. I no. II, (2008), 164

⁵ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz XVIII (t.t: t.tp, 1946), 103

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 80

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012)

menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui pernikahan, nilai-nilai agama dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu.⁸

Selain itu ayat ini memberi penjelasan bahwa Allah memberi janji dan harapan kepada orang yang sudah menikah berupa rezeki dan tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah yang belum memiliki modal yang memadai.⁹ Sebelum menikah banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik untuk membangun rumah tangga dan masih banyak lagi. Kesanggupan untuk membangun rumah tangga sangat diperlukan, sebab materi tanpa fisik yang kuat menyebabkan rentannya perceraian.¹⁰

Dari pernyataan di atas, penulis merasa penting untuk meneliti terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung mengenai Anjuran Menikah. Oleh karena itu, penulis memutuskan mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu "Konsep Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam *Tafsir Al Misbah* QS An- Nur: 32".

METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan, di mana data diperoleh melalui riview berbagai kajian literasi, dari buku, penelitian-penelitian terdahulu. Sumber primer dari penelitian ini adalah Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber skundernya berasal dari kitab-kitab tafsir lainnya, yang ditunjang dengan referensi-referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Tafsir Qs An-Nur: 32

Nikah adalah akad serah terima tanggung jawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersama dengan putrinya sesuai dengan hukum Islam, karena wali mempunyai peran untuk melangsungkan pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan yang masih sendiri. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an surat *al-Nur* ayat 32. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Untuk mewujudkan dan mencapai hal itu semua memang perlu persiapan yang matang, baik fisik maupun mental.¹² Firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁸ Shofyun Nahdhah, *Jurnal Hukum: Analisis Kontroversi Batas Usia dalam Syarat Pernikahan (Perspektif Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam)*, Vol. VI, No. 2 (2010), 57

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008) 538.

¹⁰ Ali Mansur, "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam", (Malang: UB Press, 2017), 47

¹¹ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Direktorat AdVokasi dan KIE, Nopember 2011) 8

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 258

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. (QS Surat an-Nur 32)¹³

Dari ayat di atas memberi pelajaran kepada kita mengenai anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menyetujui pernikahan. Jangan sampai kemiskinan menjadi halangan seseorang untuk menikah karena Allah berjanji dalam ayat diatas akan memberikan rizki kepada makhluk-Nya yang berusaha.¹⁴

Al-Qur'an menganjurkan kepada hamba-Nya agar menikah dan melarang mereka berbuat *Zina*, seperti ditegaskan, antara lain di dalam QS *al-Nur*: 32-33. Hukum menikah menurut jumhur ulama adalah *mandub* (*sunnah*). Sementara menurut *fuqaha Syafi'iyah* mengemukakan hukum nikah di dalam Islam adalah *mubah* (kebolehan), sedangkan menurut *fuqaha mazhab al-Zahiri*, hukum nikah adalah *wajib*. Akan tetapi ketika dalam kondisi seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan *Zina* dan ia mampu untuk menikah maka hukum nikah menurut kesepakatan ulama adalah *wajib*.¹⁵

Janji Allah dalam ayat ini memberi harapan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan maka orang tersebut akan mendapat tambahan rizki. Sementara itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran menikah walaupun belum memiliki kecukupan. Ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, akan tetapi ditujukan untuk para wali. Di sisi lain ayat ini ayat berikutnya memerintahkan kepada yang akan menikah yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.¹⁶

Quraish Shihab berpendapat mengenai isi Surat *al-Nur*: 32 adalah perintah menikahkan bagi para orang tua/ wali untuk menikahkan laki-laki dan perempuan berstatus tidak bersuami atau beristri yang sudah pantas untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban setelah pernikahan. Selain itu sebagai wali haruslah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan/ harta, tidak menghalang-halangi dan merintangikan mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.¹⁷

Selain itu didalam QS *al-Nur*: 32 tidak diperbolehkannya menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikahkan, yaitu dilarang memandang kemiskinan bisa menjadi penghalang keberlangsungan ikatan pernikahan, baik apakah yang miskin itu adalah laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang.¹⁸

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012)

¹⁴ Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ahoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i) 470

¹⁵ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jilid II, 726-727

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 335-337

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 566. Lihat juga Ahmad ibn Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz XVIII, 145.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, 568.

Syariat Islam memberikan solusi realistis dan positif bagi semua umatnya dalam menyelesaikan masalah tentang pernikahan, dan dalam hal *memberikan* bantuan. Dalam ayat ini memberikan anjuran pada wali untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Secara fitrah fungsi *pernikahan* sendiri menjadi solusi kongkrit untuk menangkai kecenderungan seksual bagi semua manusia. Pernikahan adalah puncak tujuan yang bersih untuk mengendalikan kecenderungan ini agar kehidupan berjalan selaras dan terciptanya kehidupan yang *Sakinah mawadah warohmah*.

Sebagaimana dalam surat *an-Nur*: 32 pernikahan diperuntukan bagi mereka yang sudah dewasa. Namun kedewasaan seseorang *tidak* dapat diukur dari segi usia. Akan tetapi dilihat dari bagaimana seseorang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masalah usia bukanlah patokan untuk diperbolehkannya seseorang untuk menikah akan tetapi yang menjadi sah pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun dari nikah itu sendiri.

Pesan utama ayat ini adalah anjuran untuk menikah bagi para umatnya baik laki-laki maupun perempuan, karena sangat jelas bahwa ayat ini memerintahkan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir. Selain itu dalam ayat ini Allah berjanji akan mencukupi mereka yang melaksanakan pernikahan dengan karuniannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hakekat Pernikahan

Mengenai hakekat pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya yakni membentuk kehidupan berjalan selaras dan terciptanya kehidupan yang *Sakinah mawadah warohmah*, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Kemakmuran bumi sangat erat kaitannya dengan pelestarian keturunan manusia, karena dengan pelestarian keturunan inilah maka eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia dibentuk melalui pernikahan, sehingga dengan bertambahnya manusia maka kemakmuran bumi akan dapat diciptakan.

Bagi umat Islam, selain merupakan perkara yang sacral pernikahan juga bermakna ibadah, karena dengan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan agung dari pernikahan adalah persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Namun tidak menutup kemungkinan dalam berrumah tangga hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik,

perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinannya menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.¹⁹

Konsep Anjuran Menikah Dalam Qs An-Nur: 32

1. Pernikahan Secara Umum

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Pernikahan jika diabaikan itu dapat menjadi penyebab rusaknya moral dan menimbulkan kerugian individu, bahkan di masyarakat itu sendiri. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki orang tua yang menjadi penanggung jawab atas dirinya, maka perintah menikahkan itu adalah tugas masyarakat Islam yang mengelilingi orang yang belum menikah tersebut. Sehingga masyarakat Islam harus dibentuk agar ada yang bertanggung jawab memikul tugas tersebut yang diberikan Tuhan.

Dalam QS *al-Nur*: 32 kata *wa ankihū* ditujukan kepada orang tua/ wali ataupun majikan. Dapat dipahami bahwa perintah menikahkan itu adalah tugas masyarakat secara umum sebagai orang tua. Karena secara fitrah setiap orang ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya, baik itu orang kaya, miskin, maupun budak. Kata *min ibadikum wa imaikum* yang diartikan budak laki-laki dan budak perempuan dipahami bahwa budak ini pun tidak boleh lepas dari pengawasan majikannya mengenai jodohnya.

Sebagaimana orang yang merdeka, budak juga butuh pada perkawinan, Jika kebutuhan tersebut tidak disalurkan menurut aturan yang telah ditentukan Allah, maka akan menimbulkan persoalan sosial yang serius. Rasulullah saw. sendiri, bukan hanya mencarikan pasangan hidup bagi budak, tapi beliau sendiri ada memperistrikan budak, salah satunya adalah Siti Safiyyah.²⁰ Dalam sejarah Nabi Ibrahim a.s. Pun juga menikahi seorang budak yang bernama Hajar. Dari pernikahannya itu, Hajar melahirkan seorang anak yang saleh dan taat kepada Allah swt. yaitu Ismail as.²¹ Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sekalipun ia budak ketika mempunyai keimanan dan ketakwaan maka ia pun memiliki peluang melahirkan keturunan yang saleh. Olehnya itu status sosial dalam konteks keturunan tidak memiliki pengaruh dalam menentukan kesalehan seorang anak.

Berdasarkan surat *al-Nur*: 32, kata *wa ankihū* yang dipahami bahwa perintah tersebut ditujukan kepada orang tua/wali, ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan restu orang tua/wali dalam pernikahan anaknya, karena pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan tapi juga penyatuan dua keluarga²² besar. Namun sebagai orang tua tidak diperbolehkan untuk memaksa menikahkan anaknya

¹⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lajjain)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas) 2005. ix

²⁰ Tasbih, *Perbudakan dalam Perspektif Hadis Nabi saw.*, 163

²¹ Ali ibn Nayif al-Syuhud, *Masyahir al-Nisa' al-Muslimah*, terj. Irwan Raihan, *Keistimewaan 62 Muslimah Pilihan* (Surakarta: al-Rijal, 2013), 19

²² Keluarga harus berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, beradab antarsesama anggota keluarga. Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena suami-istri yang membentuk keluarga baru merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Lihat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 43-44.

dengan orang yang tidak ia sukai, begitu pun majikan kepada budak atau pembantunya.²³ Diwajibkannya orang tua untuk segera menikahkan dan mempunyai wewenang ketika orang tua/wali melihat kondisi anak tersebut dikhawatirkan terjerumus ke dalam Perzinaan. Jadi, hendaknya pernikahan itu dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua calon mempelai dan keluarga calon mempelai.

Dalam hukum di Indonesia nikah atau kawin paksa dilarang oleh Pemerintah yang diatur oleh KHI di Indonesia. Pada Bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan, disebutkan pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) berikut:

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna-wicara atau tuna-rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²⁴

Dalam KHI di Indonesia Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) adalah menghindari kawin paksa²⁵, sehingga tidak ada paksaan dalam pelaksanaan pernikahan. Karena kesediaan dari kedua mempelai menjadi syarat dilangsungkannya akad nikah. Al-Qur'an dalam ayatnya mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan tersebut tidak akan terwujud apabila salah seorang dari kedua calon mempelai merasa terpaksa dalam melangsungkan akad nikah.

Ajaran Islam juga tidak membolehkan memaksa kaum perempuan untuk menikah. Akan tetapi seorang perempuan yang tidak bersuami (janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya untuk menikah sedangkan seorang perempuan (perawan) jangan dinikahkan hingga mendapat izinnya.²⁶

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan, ada 3 aspek yang harus sejalan:

- a. Perlu memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh KHI yakni berupa kesiapan calon mempelai dari segi biologis/ fisiologis, psikologi, dan sosial-ekonomi.
- b. Restu orang tua/ wali kepada anaknya ataupun majikan kepada budak/ pembantunya.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 80.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 144-145

²⁵ Nikah atau kawin paksa adalah nikah yang berlangsung tanpa kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Secara lebih tegas, nikah paksa atau kawin paksa adalah akad nikah yang berlangsung karena paksaan

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, 86

- c. Apabila anak tersebut tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam Perzinaan, maka orang tua/ wali tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan anaknya dengan orang yang tidak ia sukai, begitu pun majikan kepada budak atau pembantunya.

Adapun penjelasan para *mufassir* bahwa tidak boleh menyusahkan pihak laki-laki, itu apabila semua syarat pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari segi keamanan psikologi, biologis, dan ekonomi yakni sudah mampu hidup mandiri dan menghidupi keluarganya nantinya dan tidak bergantung pada orang tua. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi dan kedua mempelai juga telah menyetujui mengenai orang yang ingin dinikahkannya, maka orang tua/wali dilarang untuk mempersulit pernikahan tersebut.

2. Pernikahan Secara Khusus

Syarat bagi orang yang akan menikah secara khusus penjelasan surat *al-Nur*: 32 harus diperhatikan oleh orang tua/ wali atau yang akan menikahkan calon mempelai tersebut. Dalam ayat ini tuntutan bagi calon suami-istri harus memenuhi kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab pernikahan. Kemampuan secara material ini bertujuan agar dapat mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan istri. Selain itu juga memenuhi persyaratan lainnya yang dapat memenuhi fungsi biologis, seksual, reproduksi, cinta kasih/ psikologis, dan pendidikan.²⁷

Syarat nikah menurut Para ulama *fikih* adalah apabila calon mempelai telah *'aqil-balig* bagi laki-laki dan *'aqil-baligah* bagi perempuan.²⁸ Ada beberapa pendapat dari ulama *fikih* telah sepakat bahwa kedua calon mempelai harus *mumayyiz* dan *rusyd*, yang mana itu biasanya ada dalam diri seseorang ketika sudah *'aqil-balig*, karena ketika seseorang telah *mumayyiz*, maka sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk.²⁹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat pernikahan disebutkan pada pasal 7 ayat (1), "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun*". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada persyaratan dalam menjalankan pernikahan yaitu tidak boleh menikah bagi anak yang masih di bawah umur, dalam KHI mempunyai istilah pernikahan dini.³⁰ Jadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia, apabila calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun,

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. VIII, 538.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, 85.

²⁹ Shofyuh Nahdhah, *Jurnal Hukum: Analisis Kontroversi Batas Usia dalam Syarat Pernikahan (Perspektif Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam)*, 59.

³⁰ Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Ketentuan seseorang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan ataupun belum, dapat dikembalikan kepada dua sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah pada satu sisi, serta kepada hukum positif seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kedua hukum positif itu merupakan hasil ijtihad dan kesepakatan para ulama dan tokoh Muslim di Indonesia.

sedangkan calon pengantin perempuan belum mencapai umur 16 tahun.³¹ Ini merupakan batas usia dini yang ditetapkan dalam pasal tersebut.

KHI memberikan batasan usia tersebut karena kematangan fisik dan psikis pada umumnya dapat dicapai pada umur 21 *tahun*. Usia 18-21 tahun merupakan masa remaja akhir. Pada usia ini seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perkataan-perkataannya, mendapatkan hak-hak sebagai orang dewasa dan sebagainya. Larangan nikah bagi anak yang masih di bawah umur disebabkan karena seseorang yang ingin menikah minimal harus matang secara fisik termasuk organ reproduksi seksualnya.

Dalam buku Bimbingan dan Konseling Pernikahan dijelaskan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki *merupakan* usia matang secara fisiologis/ biologis. Pada usia ini organ-organ tubuh sudah dapat berfungsi dengan baik termasuk organ reproduksi seksual. Jadi apabila seseorang menikah pada usia ini maka organ-organ seksualnya sudah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk hamil dan melahirkan.³²

Larangan nikah usia dini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari keluarga yang sudah melaksanakan *pernikahan*. Sebelum melangkah memikul tanggung jawab pernikahan calon suami-istri haruslah memenuhi persyaratan yaitu kemampuan material dan kematangan sosial-ekonomi. Karena menjelang dan setelah pernikahan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, utamanya bagi seorang suami. Dia dituntut untuk mempersiapkan kehidupan anak dan istri.³³

Bertambahnya umur seseorang sangat berkaitan erat dengan kematangan sosial-ekonomi. Kematangan bidang sosial-ekonomi akan semakin nyata karena sudah bisa mencari penghasilan sendiri (terutama suami) dan mampu *mengatur* keuangan keluarga dengan baik (terutama bagi istri).³⁴ Keluarga yang sudah mapan dalam umur dan sosial-ekonomi dapat menyikapi pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga. Dengan keterbukaan keuangan ini akan membuat pola hidup sederhana dan hemat serta mensyukuri pemberian Allah swt.

Dengan pemahaman dan kemampuan mengatur keuangan keluarga sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat dipenuhi, meskipun orang tersebut belum memiliki pekerjaan tetap tapi memiliki potensi atau sudah mampu berusaha sendiri untuk menghidupi keluarga tanpa bergantung pada orang tua dan menyusahkan orang lain, maka inilah yang dimaksud dalam *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* ayat yang dibahas penulis dalam skripsi ini yakni Allah swt. melarang untuk memandang kemiskinan apabila orang tersebut memang sudah mampu untuk berusaha sendiri karena Allah swt. akan selalu membukakan jalan bagi orang yang mau berusaha dan Allah swt. memberikan rezeki/karunia kepada orang yang dianggap layak di antara makhluk/ciptaan-Nya.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, 84

³² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 35-36

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 538.

³⁴ Muhammad Tang, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda*, 41

Kelayakan seseorang dari segi ekonomi, tidak bisa dilihat dari memiliki pekerjaan tetap, memiliki rumah sendiri, ataupun memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi dilihat dari potensi yang dimiliki orang tersebut, yakni kemauan dan kemampuan untuk menghidupi keluarganya nantinya.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Hakekat pernikahan adalah menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri. Pernikahan yang penuh berkah adalah benteng iman yang paling kokoh, dituntut kesabaran keikhlasan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai.

Anjuran pernikahan berdasarkan surat *al-Nur*: 32, kata *wa ankihū* yang dipahami bahwa perintah tersebut ditujukan kepada orang tua/wali, ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan restu orang tua/wali dalam pernikahan anaknya. Ajaran Islam juga tidak membolehkan memaksa kaum perempuan untuk menikah. Akan tetapi seorang perempuan yang tidak bersuami (janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya untuk menikah sedangkan seorang perempuan (perawan) jangan dinikahkan hingga mendapat izinnya. Secara khusus penjelasan surat *al-Nur* ayat 32, ayat tersebut memberikan syarat bagi orang yang akan menikah dan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua/ wali atau yang akan menikahkan calon mempelai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abu Sahla dan Nurul Nazara, 2011. *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor)
- Ahmad Mustafa al-Maragi, 1946. *Tafsir al-Maragi*, Juz XVIII (t.t: t.tp,)
- Ali Mansur, 2017. *"Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam"*, (Malang: UB Press)
- Abdullah Hasyim, dkk, 2011. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE)
- Ali ibn Nayif al-Syuhud, 2013. *Masyahir al-Nisa' al-Muslimah*, terj. Irwan Raihan, *Keistimewaan 62 Muslimah Pilihan* (Surakarta: al-Rijal)
- Bimo Walgito, 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), 2005. *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
- Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ahoffar E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Kementerian Agama, 2012. *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an)

Kementerian Agama RI, 2012. *al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: PT. Sukses Mandiri)

M. Quraish Shihab, 2008. *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati)

Rahmy Diana, 2008. *Jurnal Psikologi: Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi*, Vol. I no. II,

Shofyun Nahdhah, 2010. *Jurnal Hukum: Analisis Kontroversi Batas Usia dalam Syarat Pernikahan (Perspektif Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam)*, Vol. VI, No. 2

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaili, 2011. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. 'Abd al-Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani)